

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Putusnya perkawinan istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan.² Menurut Pasal 117 KHI bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Setelah terjadinya perceraian di antara suami dan istri maka ada masa menunggu atau yang lebih dikenal dengan *'iddah* bagi seorang perempuan. Selain mempunyai kewajiban untuk menjalani masa *'iddah*, seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya, istri memiliki hak. Hak-hak tersebut diantaranya ialah mendapatkan nafkah *'iddah*, dan *mut'ah*.³

Keberadaan nafkah *'iddah*, dan *mut'ah* ini muncul saat adanya perceraian yang dijatuhkan suami pada istrinya. *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.⁴ Sementara itu, nafkah *'iddah* ialah nafkah yang wajib dilaksanakan suami terhadap mantan istrinya sebagai hak istri pasca terjadi perceraian yang berlangsung selama tiga

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 189

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, hlm. 221.

⁴ Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim & Eksistensinya dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 64.

bulan atau lebih.⁵ Kedua bentuk nafkah atau pemberian tersebut hanya muncul saat ada perceraian.

Dalam perspektif fikih, nafkah *'iddah*, dan *mut'ah* ialah hak istri yang dalam kondisi-kondisi yang memungkinkan dan memenuhi syarat wajib ditunaikan suami. Dalam keterangan Al-Zuhaili, bahwa di setiap peristiwa talak, maka akan diikuti dengan berbagai perkara keuangan yang terdiri dari pada pembayaran mahar yang ditanggihkan, nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.⁶ Begitupun yang dinyatakan oleh Al-Jaziri, bahwa nafkah tersebut muncul pada saat setelah terjadinya perceraian.⁷

Dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, ketentuan dua bentuk nafkah dan pemberian di atas juga diatur dalam beberapa regulasi. Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewajiban suami menunaikan *mut'ah* kepada mantan istrinya sebelum terjadinya persetubuhan (*qabla dukhul*), dan wajib pula menunaikan nafkah *'iddah*, yang dalam Pasal 152 disyaratkan jika istri tidak *nusyūz* (membangkang).⁸

Ketentuan nafkah *'iddah*, dan *mut'ah* seperti disebutkan di atas dalam kasus perceraian dengan kriteria cerai talak. Salah satu di antara putusan hakim yang memuat gugatan kedua nafkah di atas dapat dipahami dalam perkara cerai talak

⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Keadilan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 309.

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 321.

⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 277 dan 816.

⁸ Riyan Ramdani & Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama". *Jurnal: Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Vol. 15, No. 1, (Maret 2021), hlm. 45.

pada Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Kdr. Putusan ini merupakan permohonan cerai talak yang di dalamnya pihak istri memperoleh Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 6.000.000,00 dan *Mut'ah* sebesar 15.000.000,00.⁹

Namun, dalam praktiknya, pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* tidak selalu berjalan secara mutlak. Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketika istri dituduh atau dinyatakan sebagai istri *nusyūz*, yaitu istri yang dianggap tidak taat kepada suami tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Tuduhan *nusyūz* seringkali dijadikan alasan oleh pihak suami untuk tidak memenuhi kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian.

Permasalahan semakin kompleks ketika tidak terdapat bukti yang cukup kuat terhadap tuduhan *nusyūz* tersebut, atau ketika istri meninggalkan rumah karena alasan tertentu yang sah secara hukum atau moral, misalnya karena adanya kekerasan dalam rumah tangga atau ketidakadilan perlakuan dari suami. Dalam kondisi seperti ini, pertimbangan hakim menjadi sangat penting dalam memutuskan apakah istri tetap berhak menerima nafkah '*iddah* dan *mut'ah* atau tidak.

Berdasarkan paparan kasus di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim memutuskan perkara di atas. Selain itu, menarik pula untuk dianalisis di dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Munakahat. Penelitian ini menggunakan

⁹ Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Kdr, hal. 35

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kerangka analisis utama karena KHI merupakan kodifikasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam sistem peradilan agama. KHI menjadi acuan primer bagi hakim dalam memutuskan perkara-perkara keluarga, waris, dan perbankan syariah, sehingga merepresentasikan implementasi fikih dalam konteks hukum nasional. Dengan demikian, meninjau KHI sangat penting untuk memahami realitas hukum Islam di Indonesia dan menganalisis fenomena yang relevan dengan perspektif KHI yang saya gunakan. Untuk itu, masalah tersebut dikaji dengan judul:

“Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* bagi Istri yang Dituduh *Nusyūz* dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Hukum Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Munakahat Studi Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Kdr.”

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang Dituduh *Nusyūz* dalam perkara Cerai Talak Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Kdr?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang Dituduh *Nusyūz* pada perkara Cerai talak Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Kdr?

3. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang Dituduh *Nusyūz* pada perkara Cerai talak Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Kdr?

C. Tujuan Penelitian

Yang dimana tujuan dari penulisan ini hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* bagi istri yang Dituduh *Nusyūz* pada perkara Cerai talak Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Kdr.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* bagi istri yang Dituduh *Nusyūz* pada perkara Cerai talak Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Kdr.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan Fiqih Munakahat terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* bagi istri yang Dituduh *Nusyūz* pada perkara Cerai talak Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, terutama terkait dengan "Pertimbangan hakim terhadap pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang dituduh *nusyuz* dalam perkara cerai talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Munakahat Studi putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Kdr".

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan luas terhadap penulis, dan memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan isu hukum tentang "Pertimbangan hakim terhadap pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang dituduh *nusyūz* dalam perkara cerai talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Munakahat Studi putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Kdr".

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk menambah informasi mengenai pembahasan "Pertimbangan hakim terhadap pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang dituduh *nusyūz* dalam perkara cerai talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Munakahat Studi putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Kdr".

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang dipilih dan ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan atas istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah judul ini. Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah

a. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.¹⁰

b. Nafkah *Iddah*

Nafkah *Iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa *iddah* (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan *nusyuz*.¹¹

c. *Mut'ah*

Mut'ah adalah pemberian seorang suami kepada istrinya yang dicerai, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bekal hidup atau penghibur hati mantan istri.¹²

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996).hal. 667.

¹² Drs.H.Abd.Rahman Ghazaly, *M.A.Fiqih Munakahat*, (Jakarta Timur:Prenanda Media,2003).hal. 92.

d. Istri *Nusyūz*

Istri *Nusyūz* ialah istri yang melakukan perbuatan menentang suami tanpa ada alasan yang dapat diterima oleh syara'.¹³

e. Cerai Talak

Cerai talak adalah Perceraian yang dijatuhkan suami kepada istri.¹⁴

f. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang bisa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan.¹⁵

g. Fiqih Munakahat

Fiqih Munakahat adalah ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah termasuk pengertian, dasar hukum dan tata cara yang dalam

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 185.

¹⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020), hlm. 1

¹⁴ Abdurrahman Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Akademika Pressindo, 2007), hlm.10

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid

¹⁵ Abdurrahman Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Akademika Pressindo, 2007), hlm.10

hal ini menyangkut pernikahan, nafkah, talak, rujuk, *iddah* dan hal-hal lain yang terkait dengan kehidupan rumah tangga.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Pertimbangan hakim terhadap pemberian nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* bagi istri yang dituduh *nusyūz* dalam perkara cerai talak studi putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Kdr” adalah suatu rencana untuk memaparkan apakah pertimbangan putusan hakim terhadap pemberian nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* bagi istri yang dituduh *nusyūz* tersebut sudah sesuai dengan hukum dan keadilan.

F. Sistematika Pembahasan

Rencana penyusunan dalam skripsi ini akan terdiri dari enam bab, yang mana setiap bab akan terdiri dari sub bagian tersendiri yang bertujuan agar penulisan naskah ini dapat tersusun secara sistematis. Sistematika penulisan yang akan disusun berupa:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, merupakan pembahasan kajian teori yang memuat teori mengenai pertimbangan hakim, cerai talak, *Nusyuz*, pengaturan *Nusyuz*

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 35

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengaturan *Nusyuz* dalam Fiqih Munakahat dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, yang tersusun dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian..

Bab IV Paparan Data, yang akan menguraikan mengenai hasil dari temuan penelitian berupa wawancara terhadap informan, lalu menyimpulkan hasil jawaban dari wawancara tersebut dan diolah untuk menghasilkan sebuah analisis data.

Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas jawaban dari rumusan masalah terkait bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang dituduh *nusyūz*, dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Munakahat terhadap pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang dituduh *nusyūz*

Bab VI Penutup, memaparkan seluruh hasil penelitian dengan membuat kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian. Pada bab ini juga memuat daftar pustaka (terdiri atas daftar buku, jurnal, yang dijadikan referensi), lampiran (yang berisikan lampiran foto tempat peneliti melakukan penelitiannya), dan daftar biodata peneliti.